

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian pembahasan dapat ditarik tiga kesimpulan yaitu *pertama* pengurang nilai pajak hanya dapat dilakukan jika muzaki membayar zakat pada Baz atau Laz saja. Karena dalam proses zakat sebagai pengurang pajak muzaki perlu melampirkan bukti setor pajak kepada pihak pajak, dan yang bisa menerbitkan bukti setor zakat tersebut adalah Baz atau Laz yang sudah resmi saja. Kemudian jika muzaki telah melampirkan bukti setor zakat ketika membayar pajak, nominal pajak yang dibayar akan otomatis berkurang karena zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Kedua implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak dirasa belum berjalan dengan maksimal dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam mengimplementasikannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hambatan tersebut adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi nilai pajak, kurangnya koordinasi antara BAZNAS Kota Cirebon dengan pihak pajak, belum adanya aturan yang menjelaskan secara rinci terkait zakat sebagai pengurang nilai pajak, biaya yang dipotong saat mengajukan zakat untuk mengurangi pajak tidak terlalu signifikan, dan hambatan terakhir adalah muzakinya sendiri yang tidak melampirkan bukti setor zakat saat membayar pajak. Namun Baznas Kota Cirebon juga melakukan upaya-upaya agar zakat sebagai pengurang nilai pajak dapat terlaksana dengan baik. Baznas Kota Cirebon melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa zakat dapat menurunkan nilai pajak, Baznas Kota Cirebon juga berupaya untuk melakukan kerjasama dengan pihak pajak agar implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak dapat lebih efektif. Selain Baznas Kota Cirebon, Baznas Pusat juga melakukan upaya agar implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak dapat lebih efektif dengan merancang kembali peraturan baru terkait zakat sebagai pengurang nilai pajak dengan lebih terperinci lagi.

Ketiga Pelaksanaan zakat sebagai pengurang nilai pajak sudah sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Baznas Kota Cirebon akan menerbitkan bukti setor zakat untuk dilampirkan saat membayar pajak. Namun pada realitanya masih banyak masyarakat yang tidak melampirkan bukti setor zakat saat membayar pajak. Hal ini dikarenakan nominal yang tidak begitu signifikan antara yang membayar pajak dengan mengajukan zakat dan yang membayar pajak tanpa mengajukan zakat.

B. Saran

Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon telah melakukan upaya-upaya agar dapat mengimplementasikan zakat sebagai pengurang nilai pajak, namun hal itu belum begitu maksimal. Saran yang dapat penulis berikan kepada BAZNAS Kota Cirebon agar lebih memaksimalkan lagi upaya-upaya yang telah dilakukan. Bisa diawali dengan sosialisai yang jangkauannya lebih luas lagi, tidak hanya melakukan sosialisasi pada muzaki yang membayar ke kantor BAZNAS saja tetapi melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat-masyarakat diluar sana yang belum mengetahui tentang zakat sebagai pengurang nilai pajak. Misalnya dengan melakukan kunjungan ke desa-desa dan mengadakan seminar tentang zakat sebagai pengurang nilai pajak. Selain itu, ada baiknya jika BAZNAS pusat dan kantor pajak pusat bekerjasama untuk merumuskan peraturan baru yang lebih terperinci agar zakat sebagai pengurang nilai pajak dapat terimplementasikan dengan efektif.

